

LAPORAN PENELITIAN

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM KEPUTUSAN PAILIT PT.
PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.SMG JO
NOMOR 01/PDT.SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA)**



Oleh:

Dr. Rineke Sara, SH, MH

Dr. RA Evita Isretno I, SH, MH, MSi

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS BOROBUDUR

JAKARTA 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Keputusan Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer (Studi Kasus Putusan Nomor 11/pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg jo Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga
2	Peneliti:	
	Nama	Dr. Rineke Sara, SH, MH
	NIDN	0004116201
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Pangkat/Golongan/NIP	-
	Jabatan Fungsional	-
	Program Pascasarjana	Magister Ilmu Hukum
	Bidang ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	2 (dua) orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 40.000.000 ,-
7	Sumber Dana	Universitas Borobudur

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur,



Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, Juni 2020

Ketua Tim Peneliti,

Dr. Rineke Sara, SH, MH

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga penulisan laporan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Keputusan Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg jo Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga)” dapat dilaksanakan dengan baik.

Penulisan laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankan Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Penulis berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itulah segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penulisan yang sejenis di masa mendatang.

Jakarta, Juni 2020

Penulis

ABSTRAK

Debitor yang mempunyai utang lebih dari satu kreditor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitor tersebut dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada pengadilan. Maksud dari pengajuan PKPU kepada pengadilan tersebut yaitu untuk memungkinkan para pihak dalam hal ini debitor untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada kreditor. Pada waktu melakukan pengajuan PKPU, debitor juga berhak menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut maka kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan kepada pengadilan, selanjutnya pengadilan dapat membatalkan perdamaian tersebut, dan debitor dinyatakan pailit. Berdasarkan hal tersebut, ada dua pokok permasalahan yang diteliti yaitu apakah Putusan No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah akibat hukum kepailitan PT. Njonja Meneer terhadap kreditor berdasarkan putusan No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pengajuan permohonan pailit telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 170 ayat (1), dan Pasal 291 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum kepailitan PT. Njonja Meneer terhadap kreditor, yaitu semua utang kreditor menjadi jatuh tempo dan semua transaksi bisnis dengan debitor dibekukan atau dihentikan, kecuali ditentukan dengan tegas oleh UU Kepailitan dan PKPU untuk dilanjutkan, dan semua kreditor diwajibkan untuk mendaftarkan tagihannya kepada kurator untuk dicocokkan agar dapat dibayar dari harta pailit.

Kata Kunci : Akibat Hukum Keputusan Pailit

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN IDENTITAS & PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II KERANGKA TEORI.....	6
A. Kepailitan.....	6
1. Pengertian Kepailitan Dan Penundaan kewajiban Pembayaran dan Utang	6
2. Azas-Azas Kepailitan	10
3. Syarat-Syarat Kepailitan.....	12
B. Proses Kepailitan	14
1. Prosedur Permohonan Pailit	14
2. Para Pihak Dalam Proses Kepailitan	18
3. Akibat Hukum Kepailitan.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
A. Metode Pendekatan	28
B. Tehnik Pengumpulan Data	28
C. Tehnik Analisa Data.....	29
D. Tehnik Penyajian Data	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. PT. Perindustrian Nyonya Meneer	30
1. Sejarah PT. Nyonya Meneer	30
2. Permasalahan Di Pt, Nyonya Meneer	31
3. Pihak-Pihak Yg Terlibat Proses Kepailitan PT. Nyonya Meneer	32
B. Pembahasan.....	34
1. Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.....	34
2. Analisis Akibat Hukum Kepailitan PT Njonja Meneer Terhadap Para Kreditor.....	39
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	43
 DAFTAR PUSTAKA	